

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI INDONESIA

**PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT JALAN & JEMBATAN
DAN SARAN PENGEMBANGAN**



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.
2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
3. PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA.
4. KEPMEN PU NO. 523/KPTS/M/2005 TENTANG PENGATURAN KEMBALI SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.
5. KEPMEN KIMPRASWIL NO. 339/KPTS/M/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH

KELEMBAGAAN

Struktur Organisasi Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana :

- a. Kepala BNPB
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri atas unsur :

- Pengarah Penanggulangan Bencana.
 - Pelaksana Penanggulangan Bencana.
-
- Menteri Pekerjaan Umum merupakan Anggota BAKORNAS Penanganan Bencana sebagai unsur pengarah.
 - Direktur Jenderal Bina Marga merupakan Anggota Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

PENGARAH

Unsur pengarah mempunyai tugas :

1. Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional.
2. Memantau.
3. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Susunan Unsur Pengarah terdiri dari :

- a. Pejabat pemerintah Eselon I atau yang setingkat yang diusulkan oleh Menteri/Pemimpin Lembaga non Departemen.
- b. Anggota masyarakat profesional.

PELAKSANA


Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- Koordinasi, Komando dan Pelaksana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat Tanggap Darurat dan
- c. Pasca Bencana

TUGAS UNIT KERJA PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT



IMPLEMENTASI


Implementasi Penanganan akibat bencana alam dibidang infrastruktur jalan dan jembatan memperhatikan :

1. Kriteria Bencana Alam
2. Kriteria Penanganan
3. Sumber Pendanaan
4. Prosedur Penanganan

KRITERIA BENCANA ALAM

- Bencana yang terjadi merupakan Bencana yang berskala Nasional,
- Dinyatakan secara resmi oleh otoritas Pemerintah Pusat, Pemerintah setempat, baik Gubernur, Bupati, atau Walikota
- Diberitakan secara luas oleh Media Massa, terutama media Nasional,
- Merupakan Bencana yang menimpa Ruas Jalan Nasional Utama, dengan penyebab di luar kemampuan pengelola jalan setempat,

BAGAN ALIR INFORMASI



SOP TANGGAP DARURAT :

1. Penanganan jalan di lapangan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kasatker yang setiap saat harus menjaga sasaran fungsional jalan
2. Kerusakan jalan/jembatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan harus diketahui oleh para penyelenggara jalan terkait dan sudah dilaporkan kepada Menteri PU dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam
3. Dengan sumberdaya yang tersedia Kasatker memimpin pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat dan berupaya semaksimal mungkin mengembalikan fungsi jalan dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam
4. Kasatker melaporkan perkembangan dan kendala yang dihadapi secara periodik kepada Atlas dengan tembusan kepada Atasan, Pembantu Atasan dan Kepala Dinas terkait
5. Atlas Satker dan Kepala Dinas terkait membantu Kasatker dalam melaksanakan pekerjaan tanggap darurat dan membantu memecahkan kendala yang dihadapi

KRITERIA PENANGANAN

- Penanganan akibat bencana di bidang Pekerjaan Umum diprioritaskan untuk penanganan tanggap darurat agar sesegera mungkin mengembalikan fungsi infrastruktur tersebut bagi kepentingan umum,
- Penanganan permanen akan segera diprogramkan setelah infrastruktur sudah dapat difungsikan kembali dan telah teralokasi dananya,

SUMBER PENDANAAN

- Untuk penanganan tanggap darurat, sumber pendanaannya dapat diambil dari:
 - ❑ Alokasi dana yang ada pada Menko Kesra/Bakornas
 - ❑ Alokasi dana yang ada pada Satuan Kerja terkait dengan melakukan revisi DIPA,
 - ❑ Alokasi dana yang ada pada Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat di Pusat yang dikuasakan ke Satuan Kerja terkait,
 - ❑ Alokasi dari APBN-P dari dana cadangan umum, yang diberikan langsung ke Satker terkait,
- Untuk penanganan permanen, diprogramkan dengan alokasi normatif melalui DIPA Satuan Kerja terkait pada tahun berikutnya, atau dari APBN-P untuk penanganan pasca bencana.


PROSEDUR PENANGANAN TANGGAP DARURAT INFRASTRUKTUR JALAN

- Pada Satuan Kerja Pemeliharaan Jalan di masing-masing Provinsi, telah disediakan sebuah unit peralatan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana (Disaster Rescue Unit / DRU), yang ditempatkan di dekat lokasi-lokasi yang diindikasikan rawan bencana,
- Untuk penanganan tanggap darurat yang tidak terlalu besar, dilakukan langsung oleh Satker yang bersangkutan dengan mengoptimalkan alokasi dana yang ada padanya,
- Sedangkan untuk penanganan tanggap darurat yang cukup besar dan di luar kemampuan Satker yang bersangkutan, akan segera dilaporkan ke Pusat dan dengan kebijakan Menteri atau Dirjen penanganan tersebut akan ditangani dengan alokasi dana yang ada pada Satker Tanggap Darurat di Pusat yang dikuasakan pada Satker ybs,
- Untuk penanganan permanen, Satker ybs mengajukan usulan penanganan dan kebutuhan biayanya, untuk diprogramkan dengan sumber dana baik dari alokasi normatif maupun dari alokasi APBN-P untuk penanganan paska bencana.

BAGAN ALIR PEMANFAATAN DANA SATKER PMTD DITJEN BINA MARGA

13

(d disesuaikan dengan Keppres 80/2003 dan Kepmen Kimpraswil 339/2003)



Catatan : BA : Bencana Alam
M/K : Mendesak/Khusus

Lamp.Bab I C.1.a.4).a) :

(1) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam.

Bag.VII, Par I Pasal 17 Ayat 5 :

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.

PERMASALAHAN

Pada saat Tanggap Darurat (mengembalikan fungsi jalan dan jembatan untuk melancarkan transportasi darat):

- Koordinasi dengan Instansi Terkait/ Pemerintah Daerah;
- Pelaksana Lapangan belum siap siaga untuk melaksanakan kegiatan;
- Keterbatasan Peralatan Berat;
- Keterbatasan Pekerja Terlatih;
- Ketersediaan Dana Siap Pakai untuk melaksanakan kegiatan.

Pada saat Penanganan Mendesak (mengembalikan kondisi jalan dan Jembatan untuk keamanan dan kenyamanan transportasi darat):

- Prosedur Penggunaan Dana SATKER Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Ditjen Bina Marga;
- Ketersediaan Dana dalam DIPA SATKER Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Ditjen Bina Marga;

SARAN PENGEMBANGAN PENANGANAN BENCANA ALAM

- Pada saat Tanggap Darurat (mengembalikan fungsi jalan dan jembatan untuk melancarkan transportasi darat):
 - Koordinasi dengan Instansi Terkait/ Pemerintah Daerah;
 - Pelaksana Lapangan harus siap siaga untuk melaksanakan kegiatan;
 - Tercukupinya Peralatan Berat;
 - Tercukupinya Pekerja Terlatih;
 - Ketersediaan Dana Siap Pakai untuk melaksanakan kegiatan.
- Pada saat Penanganan Mendesak (mengembalikan kondisi jalan dan Jembatan untuk keamanan dan kenyamanan transportasi darat):
 - Prosedur Penggunaan Dana SATKER Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Ditjen Bina Marga;
 - Tercukupinya Dana dalam DIPA SATKER Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Ditjen Bina Marga;